

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYERAPAN DAN PENYALURAN ASPIRASI DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI DPRD KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh :

Leond Zidomi ¹⁾

Matius Bangun ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

E-mail:

leon.zidomi@gmail.com ¹⁾

mbresearch28@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di alam demokrasi dan berpartisipasi juga dalam mengisi pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan memberikan saran, pendapat, masukan, kritik yang berseifat membangun dan bentuk partisipasi lainnya akan menunjukkan tingkat kualitas proses pembangunan dan pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi / pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasannya. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis implementasi penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nias Barat dan Menganalisis partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam penyaluran aspirasinya melalui DPRD Kabupaten Nias Barat. Metode penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia dalam suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun dalam suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran umum atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini adalah 1) Penyerapan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan anggaran, keterbatasan anggaran serta koordinansi dan komunikasi yang kurang efektif; 2) Pemyerapan aspirasi disampaikan melalui kegiatan formal seperti keikutsertaan Anggota DPRD pada Musrenbang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Reses, Kunjungan Kerja atau sidak dan melalui kegiatan informal yang dilakukan oleh para anggota dewan sehari-hari (tanpa jadwal sebelumnya).; 3) Partisipasi masyarakat dalam penyaluran aspirasinya di sampaikan melalui pengaduan pribadi dan atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui surat menyurat, media massa, media sosial dan media elektronik.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Penyerapan, Penyaluran Aspirasi, Penguatan Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan kehidupan berpolitik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) pada kurun waktu 1999-2002 dapat dikatakan berjalan

dengan pesat. Salah satu dimensi dinamika perkembangan tersebut ditandai dengan adanya penguatan demokrasi dengan semakin meningkatnya partisipasi oleh rakyat dalam menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UUD 45 dan

perubahannya khususnya Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat tersebut merupakan konsekuensi sistem demokrasi yang di anut dalam pemerintahan Indonesia dimana kekuasaan berada ditangan rakyat, sehingga rakyatlah yang pada hakekatnya sepenuhnya memegang kekuasaan Negara, yang direpresentasikan melalui perwakilannya di DPR atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di alam demokrasi dan berpartisipasi juga dalam mengisi pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan memberikan saran, pendapat, masukan, kritik yang berseifat membangun dan bentuk partisipasi lainnya akan menunjukkan tingkat kualitas proses pembangunan dan pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi / pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasannya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara, yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas-tugas pemerintahan pada umumnya adalah tugas-tugas administrasi, manajemen, organisasi, negosiasi, dan pengetahuan politik pada badan-badan public. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti :

- a) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, negara.
- b) Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

2.2 Partisipasi

Partisipasi yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat

yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

2.3 Aspirasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi.

Terkait Undang-Undang No. 42 Tahun 2014, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 jo Pasal 7 huruf g serta Pasal 12 huruf jo Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2018 bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh Michael G. H. (2010) mengatakan bahwa menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat. Demikian Amiruddin, (2013) mengatakan bahwa Aspirasi merupakan harapan dan tujuan keberhasilan mencapai sesuatu. Di dalam aspirasi mengandung dua pengertian, yakni di tingkat ide dan tingkat peran struktural. Di tingkat ide, aspirasi merupakan sejumlah gagasan verbal lapisan masyarakat sedangkan di tingkat peran dalam struktur, aspirasi adalah keterlibatan individu secara

langsung dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, masyarakat berpeluang besar dalam menyampaikan tuntutan atau aspirasinya yang memang disediakan ruanganya oleh pemerintah daerah.

2.3.1 Penyerapan Aspirasi

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dapat dilakukan secara langsung (tatap muka, seminar, lokakarya, FGD (*Focus Discussion Group*), kunjungan kerja) dan bentuk bentuk lainnya. Berbagai jejaring yang digunakan dalam menyampaikan aspirasi seperti media cetak, media masa dan media elektronik dan sejenisnya.

Disamping penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD juga penyaluran aspirasi masyarakat melalui DPRD perlu senantiasa di perbaharui sehingga dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat, Demikian juga penyerapan aspirasi secara tidak langsung (konsultasi dengan Pemerintah Daerah, rapat kerja dengan pihak terkait) dan lain sejenisnya. Adapun kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan DPR dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga lebih umum digunakan.

2.3.2 Penyaluran Aspirasi

Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi.

Penyaluran aspirasi sering juga di sebut pengaduan meskipun terdapat perbedaan substansinya. Pengaduan adalah ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan atau keluhan atas suatu permasalahan yang terkait dengan

fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah. Sementara itu Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR/DPRD.

2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sesuai dengan sistem pemerintahan yang di anut di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) adalah perwujudan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu. Salah satu perwujudan dalam hubungannya dengan penataan kehidupan bersama khususnya di daerah adalah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRD daerah menyerap aspirasi khususnya masyarakat yang di wakilnya. Penyerapan aspirasi tersebut terdiri dari berbagai macam cara, pola ataupun bentuk. Disamping penyerapan aspirasi, masyarakat juga dapat menyampaikan baik langsung ataupun tidak langsung ke DPRD. Secara langsung dapat di lakukan seseorang ataupun kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat. Demikian juga secara tidak langsung bisa melalui surat menyurat, media sosial dan bentuk-bentuk yang lainnya.

2.5 Penguatan Fungsi dan Peran DPRD

Meskipun banyak teori yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan yang merupakan upaya sebuah organisasi baik swasta, nira laba maupun pemerintahan untuk

meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan, namun dalam penelitian ini digunakan teori Mayungi sebagaimana dikutip dalam Mutiarin (2014). Menurut Muyungi dalam Mutiarin (2014) bahwa ada 3 aspek terkait penguatan kelembagaan yaitu :

- 1) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan,
- 2) Penguatan Institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi dan
- 3) Penumbuhan kapasitas system seperti penumbuhan system kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan system lingkungan.

Mutiarin (2014) menambahkan bahwa dalam upaya penguatan kelembagaan memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tupoksi mencapai visi misi dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan

2.5.1 Pengembangan SDM

Untuk melakukan fungsi legislasi harus mempunyai pengetahuan yang luas karena produk daerah yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam membuat kebijakan disamping itu juga harus memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan latar belakang pendidikan yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kemasyarakatan.

2.5.2 Pengembangan Institusi

Pengembangan institusi dalam hal ini adalah upaya-upaya yang di lakukan untuk memperkuat fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Nias Barat. Dalam kenyataan institusi

DPRD sedikit banyaknya juga tergantung terhadap kebijakan pemerintah (pusa). Adanya perubahan peraturan-peraturan setingkat Undang-Undang yang di keluarkan pusat sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. Perubahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh ke daerah khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi.

Demikian juga penguatan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nias Barat di perlukan untuk mengimbangi masih dominanya ekskutif dalam mengajukan suatu rancangan peraturan daerah. Dari hasil Wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan terhadap Kepala Bagian Program Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat bahwa Ranperda diusulkan oleh DPRD Kabupaten Nias Barat kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, dari Ranperda diusulkan oleh DPRD Kabupaten Nias Barat, dan 14 Ranperda diusulkan oleh Kabupaten Nias Barat. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang sedang berjalan, dari total Ranperda yang masuk dalam Propemperda sebanyak 49 Ranperda.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia dalam suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun dalam suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran umum atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sementara itu penelitian kualitatif adalah suatu penelitian

dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Adapun penggunaan angka angka adalah untuk membantu menginterpretasikan data dalam membantu mendeskripsikan hasil penelitian. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data-data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Penyerapan dan Penyaluran Aspirasi Dalam Rangka Penguatan Fungsi DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara,

3.2 Metode Pengumpulan Data

Da;am [eme;itiam ini data yang di kum[ulkan terdiri dari data Primer dan Sekunder. Data Primer yaitu data yang di kumpilkan langsung dari tangan pertama seperti wawancara dan observasi lapangan sedangkan data data sekunder adalah data yang di kumpulkan yang sudah tersaji di berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. Demikian juga data dari buku-buku, jurnal, media masa, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data di lakuka sebagai berikut :

- Data Primer

3.4 Analisis Data

1) Analisis Deskriptif

Menurut Setyosari (2010:89) bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.

1) Miles dan Huberman

Analisis data dengan Miles dan Huberman (1992) terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu : Pengumpulan

Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

2) Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan adalah suatu Teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus. Aktivitas dalam analisis data tersebut

Dalam pembuatan kebijakan publik pemerintah berkonsultasi dengan berbagai lapisan menyerap aspirasi dan para ahli. Para ahli yang diminta masukannya adalah yang memiliki banyak pengetahuan dan berada dalam posisi untuk memberi [nasihat](#) kepada mereka tentang berbagai aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kebijakan publik ini membentuk dasar dari struktur sosial da;am berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut analisis kebijakan publik bentuk analisis kebijakan publik disamping menyentuh kehidupan sosial juga ekonomi dan dampak lainnya. Secara ekonomi, kebijakan publik dianalisis berdasarkan efek yang ditimbulkannya terhadap perekonomian, sedangkan secara sosial juga rais di lihat secara keseluruhan sebai efek jangka panjang dari kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Melalui analisis kebijakan dilakukan suatu proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil hasil penelitian, untuk menghasilkan suatu rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Analisis

kebijakan ini merupakan kolaborasi antara teori, kebijakan, penelitian terdahulu serta temuan-temuan peneliti di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DPRD Nias Barat

Secara kelembagaan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemahaman mengenai peranan DPRD dalam mengawasi pengelolaan anggaran pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki peranan untuk menjalankan fungsi strategis yang menjadi kewenangannya baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Hasil *Wawancara Pertama* dengan Sekrtarisi DPRD Kabupaten Nias Barat pada Tanggal 29 September 2022 menjelaskan bahwa fenomena dan kenyataannya sesuai dengan data yang di peroleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan bahwa peran DPRD Nias Barat dalam menginisiasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (DPRD) masih di dominasi oleh pihak Eksekutif sebagaimana tercermin dari Table berikut :

Tabel 4.1 Usul dan Pengesahan Peraturan Daerah Nias Barat 2016-2021

No.	Tahun	Usulan			Pengesahan		
		Eks kut if	Leg islat if	Ju ml ah	Eks kut if	Leg islat if	Ju ml ah
1	2017	9	3	12	8	3	11
2	2018	16	2	18	10	2	12
3	2019	12	2	14	10	2	12

4	20	11	3	14	10	3	13
.	20						
5	21	7	2	9	7	2	9
.							
Jumlah		55	12	67	45	12	57
Persentase		0,82	0,18	1,00	0,78	0,22	1,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat , 2022

Dari Table di atas selama 5 tahun (2017–2021) bahwa usulan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 57 Ranperda yang sebanyak 55 buah adalah usulan eksekutif (82%) sedangkan dari pihak legislatif hanya sebanyak 12 buah atau 18%. Usulan eksekutif dari 55 buah Peraturan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyak di Tahun 2016 sebanyak 16 Ranperda sedangkan paling sedikit di Tahun 2021 yang hanya sebanyak 7 Ranperda.

Dari total 67 Ranperda usulan tersebut sebanyak Sementara itu usulan pihak legeslatif selama 5 tahun pada tahun yang sama yaitu dari Tahun 2017 sampai 2021 hanya Ranperda yang rata-rata pertahunnya hanya 2 atau 3 Ranperda. Demikian halnya yang berhasil di sahkan sebanyak 57 buah atau 85% total usulan sebanyak 67 Ranperda, dimana 45 buah (78%) usulan Eksekutif sementara hanya 12 buah atau 22% usulan legislatif. Namun hal yang menarik adalah dari sisi usulan Perda yang di sahkan tersebut, usulan eksekutif sebanyak 55 Ranperda sebanyak 45 Ranperda atau 82% di sahkan sementara usulan legislative sebanyak 12 Ranperda maka seluruhnya atau sebanyak 100% berhasil di sahkan.

4.1.1 Representasi

Representasi yang menggambarkan tentang perwakilan bahwa walaupun sudah ada pengawas internal (inspektorat) dan eksternal (BPK dan BPKP) maka secara politik

rakyat berhak mengawasi anggaran dan jalannya roda pembangunan karena sesungguhnya pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pengawasan secara politik oleh rakyat tersebut direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Secara defenisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), representasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang mewakili, ataupun keadaan yang bersifat mewakili disebut representasi. Representasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan suatu keadaan yang dapat mewakili symbol, gambar, dan semua hal yang berkaitan dengan yang memiliki makna.

4.1.2 Advokasi.

Kemudian Drs. Evolut Zebua selaku Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat menambahkan bahwa DPRD memberikan pembelaan terhadap apa yang menjadi hak hak dari rakyat. DPRD Kabupaten Nias Barat ingin agar ada perlindungan terhadap masyarakat lemah agar terhindar dari tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Melalui peran Advokasi tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Setidaknya advokasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan.

4.1.3 Administrative Oversight.

Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Pengawasan DPRD bukan secara teknis dan administrasi tapi lebih

secara politis sebagai representasi dari rakyat yang memilihnya. Pengawasan DPRD secara normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut..

4.2 Implementasi Penyerapan Aspirasi

Pada Wawancara Ketiga dengan Haogomano Gulo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat pada Hari Jumaat tanggal 14 Oktober 2022 dan juga sebagaimana di lansir dari laman Dinas Kominfo Nias Barat pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 bahwa DPRD Nias Barat menyetujui 2 (Dua) Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Bupati Nias Barat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Nias Barat foto bersama setelah penandatanganan persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda, pada Hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 tersebut di Lahomi Kabupaten Nias Barat.



Gambar 4.1 Ranperda diusulkan Pemerintah Kab Nias Barat.

Dua Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kabupaten Nias Barat. Kedua Ranperda yang disetujui tersebut yakni Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.

Persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias Barat yang dipimpin Ketua DPRD Drs. Evolut Zebua, didampingi Wakil Ketua Haogomano Gulo, S.Pd., dihadiri Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Anggota DPRD Nias Barat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan hadirin lainnya.

Pengambilan persetujuan terhadap kedua Ranperda dimaksud, diawali dengan penyampaian pendapat akhir masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Nias Barat. Kelima Fraksi DPRD Kabupaten Nias Barat, semuanya menyatakan setuju Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tanomo ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian juga hasil Wawancara Kelima pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Drs. Evolut Zebut selaku Ketua Komisi DPRD Kabupaten Nias Barat mengatakan bahwa salah satu sarana dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan (Dapil). Masyarakat banyak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat di mana anggota DPRD adalah bagian unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kewajiban untuk menyerap serta menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi/hak tuntutan dari rakyat. Kewajiban DPRD ini kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten atau kota diantaranya punya kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan

pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam penyerapan aspirasi Masyarakat melalui Reses ini DPRD Kabupaten Nias Barat juga melibatkan DPRD Sumatera Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan yang sama. Hal ini terungkap dari hasil *Wawancara Keenam* pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan Tolosokhi Halawa, selaku Wakil ke II Kabupaten DPRD Nias Barat secara bersama sama dengan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara melaksanakan reses pada masa sidang tahun 2020/2021 bertempat di Tetehosi Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 yang lalu.



Gambar 4.2 Masa Reses DPRD Sumut dan DPRD Nias Barat.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Camat Mandrehe Ernawati Gulo, S.Pd menyampaikan bahwa reses yang dilaksanakan adalah bukti nyata bahwa anggota DPRD baik Sumut maupun Nias Barat tidak lupa dengan masyarakatnya, dan momen ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Nias Barat. Pada kesempatan tersebut dari tokoh masyarakat menyampaikan bahwa rakyat Nias Barat membutuhkan pembangunan PDAM karena di Nias

Barat ketersediaan air bersih sangat memprihatinkan. Juga disampaikan bahwa masyarakat Nias Barat mengusulkan jaringan internet karena jika lampu PLN mati maka jaringan internet juga tidak ada. Pada *Wawancara Ketujuh* dengan Haogomano Gulo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat pada Hari Jumaat tanggal 02 Nopember 2022 mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Kabupaten Nias Barat tidak ditindaklanjuti sehingga masyarakat tidak merasakan hasil dari kegiatan reses itu sendiri. Banyak faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Lahat serta upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Nias Barat.

4.3 Partisipasi Penyaluran Aspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nias Barat menggelar rapat Konsultasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka membahas beberapa hal terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Nias Barat. Rapat dilaksanakan di ruang sidang DPRD Nias Barat, Hari Senin Tanggal 17 Mei 021.



Gambar 4.3 Rapat Konsultasi DPRD bersama Kepala Daerah Nias Barat Usai Rapat Konsultasi, Ketua DPRD Nias Barat Evolut Zebua menjelaskan bahwa rapat konsultasi yang dilaksanakan merupakan inisiatif lembaga DPRD mengundang kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan OPD. Rapat konsultasi dilaksanakan apabila ada sesuatu hal yang menurut DPRD sebagai representasi rakyat, penyerap aspirasi rakyat, dimana ada masalah yang mendapatkan keterangan atau klarifikasi dari pemerintah daerah. Salah satu masalah krusial tersebut adalah masalah Covid-19 yang belum mereda dan dampaknya terhadap pertumbuhan perkonomian masyarakat.

DPRD atas nama rakyat minta supaya pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik, sehingga uang pemerintah itu bisa beredar di masyarakat dan pergerakan pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang menjadi masalah di Nias Barat adalah yang banyak dibicarakan di tengah masyarakat tentang perpindahan pegawai yang minta pindah ke daerah lain. Bagi ASN yang bertugas di Nias Barat, diwajibkan ber-KTP Nias Barat.

Pada rapat konsultasi tersebut, Bupati menegaskan beberapa hal sebagai langkah-langkah yang segera diambil oleh pemerintah antara lain:

- 1) Sekretaris Desa yang ASN dan bekerja di desa kembali ditempatkan di kantor Camat.
- 2) Seluruh ASN yang Bekerja di Nias Barat agar mengurus KTP Nias Barat paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2021.
- 3) Akan ada perampingan OPD dan Pengurangan jumlah PTT.
- 4) Tidak dibolehkan CPNS Pindah ke Luar Daerah Nias Barat

- 5) Pemakaian Ambulance gratis, diutamakan bagi Masyarakat yang benar benar membutuhkan.
- 6) Supaya segera dicairkan Dana Bos
- 7) ASN / CPNS yang baru terangkat, bagi yang sudah bekerja di tempat lain akan dikembalikan dan di tempatkan sesuai formasi saat dia melamar.

4.4 Penguatan Peran DPRD

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimiyati Sudja mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Kota merupakan penguatan bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya. Hal ini sebagaimana tercermin dari PP 12 Tahun 2018 Penguatan bagi Fungsi DPRD



Gambar 4.4 Kepala Biro Persidangan I Sekjend DPR

Demikian dikemukakannya saat menerima audiensi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, di Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Hari Jumat tanggal 14 September 2018. Adapun amanat Peraturan Pemerintah tersebut ialah untuk penguatan kelembagaan. Melalui PP ini, DPRD mendapatkan kewenangan

lebih dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah. Salah satunya, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri. Tak hanya itu, DPRD juga berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati/ wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian. Sementara di bidang legislasi atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ia menambahkan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan pembentukan perda.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda. Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2018 mengharuskan DPRD melakukan perubahan tata tertib (tatib) untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu, dengan adanya perubahan ini, maka harus ada perubahan untuk penyesuaian terutama yang berkaitan dengan tata tertib.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahyu Priyono SE, MM pada Tanggal; 19 Feberuari 2018 tentang Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah dimana DPRD adalah Lembaga Politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan

kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyeburkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan Undang Undang.

Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.22/1999, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula.

Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis.

Meskipun seseorang bergelar akademis yang tinggi jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamat sekolah dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan paling *legitimate* untuk menjadi anggota parlemen.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD.

SIMPULAN

- 1) Penyerapan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan berjalan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan anggaran, keterbatasan anggaran serta koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif.
- 2) Pemyerapan aspirasi disampaikan melalui kegiatan formal seperti keikutsertaan Anggota DPRD pada Musrenbang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Reses, Kunjungan Kerja atau sidak dan melalui kegiatan informal yang dilakukan oleh para anggota dewan sehari hari (tanpa jadwal sebelumnya).
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyaluran aspirasinya di sampaikan melalui pengaduan pribadi dan atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui surat menyurat, media massa, media sosial dan media elektronik.

5.1 Saran

- a) Untuk lebih efektifnya peran DPRD dalam penyerapan aspirasinya maka di perlukan

peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk Pelatihan dan Pendidikan.

- b) Diperlukan peningkatan frekuwensi pelaksanaan penyerapan aspirasi seperti masa resesm kunjungan kerja dan inspeksi mendadak dengan meningkatkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agus, Suryono. 2001. Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Malang
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global.Bandung : : Alfabeta,
- Isbandi (2007: 27) keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,
- Lexy, J.Moleong, (2006). Metode Penelitian Kualitatif, Rev.ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muljadi A.J. (2009). Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwoko. (2008). Memahami Aspirasi Rakyat. Retrieved from <http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25memahami-aspirasirakyat>
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Sad Dian Utomo, 2003, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan”, dalam Indra J. Piliang,

Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumaryadi. I. N. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sardjiyo. 2009. Metode Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Supriyadi, dkk. 2007. Pendidikan Bahasa Indonesia 2. Jakarta: Depdikbud

Jurnal Publikasi (Internet)

Adianto-Hasim As'ari Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Publik., Vol 2, No 1, April, hal 30-47 (2016) Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam – Pekanbaru 28293

Dessi Permata Sari (2014) Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Priode 2014 – 2019 Kota